



PUTUSAN

Nomor: 5/PLW/2018/PTUN.DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara Perlawanan terhadap Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dengan Acara Singkat, telah memutus sebagai berikut dalam perkara:-----

EMI SUKIATI LASIMON, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Muara Karang Blok Y 7 Sel/32, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 008, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pekerjaan wiraswasta, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama **I Made Suwena, S.H.**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Gunung Agung Br. Sayan Baleran Desa Werdi Bhuwana, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 38/IV/2018 tanggal 5 April 2018;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pelawan;**

Lawan:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG, tempat kedudukan di Jalan Dewi Saraswati No. 3, Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama:-----

1. **I Gede Arya Maharta, S.H.**, Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, dan;-----
2. **Gede Yuda Setiawan, S.H., M.Kn.**, Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung;-----

Halaman 1 dari 41 halaman, Putusan Perlawanan Nomor: 5/PLW/2018/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 21/SK 51.03/IV/2018 tanggal 20 April 2018;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**Terlawan;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

1. Telah membaca Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 5/PEN.DIS/2018/PTUN.DPS tanggal, 22 Maret 2018;-----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 5/PEN-MH/PLW/2018/PTUN.DPS, tanggal 9 April 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
3. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 5/PEN-HS/PLW/2018/PTUN.DPS, tanggal, 9 April 2018, tentang Hari Persidangan;-----
4. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 5/PEN-PPJS/PLW/2018/PTUN.DPS tanggal 9 April 2018, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;-----
5. Telah membaca berkas perkara Nomor 5/PLW/2018/PTUN.DPS;-----
6. Telah membaca Perlawanan dan Jawaban dari para pihak;-----
7. Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan Para Pihak di Persidangan;-----
8. Telah membaca Berita Acara Persidangan Perlawanan dalam sengketa yang bersangkutan;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat perlawanannya tanggal 5 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 5 April 2018 dan diregister dengan Nomor : 5/PLW/2018/PTUN.DPS,

Halaman 2 dari 41 halaman, Putusan Perlawanan Nomor: 5/PLW/2018/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan gugatan Perlawanan terhadap Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 5/PEN.DIS/2018/PTUN.DPS tanggal 22 Maret 2018 dengan dalil sebagai berikut:-----

I. KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR TELAH SALAH DALAM MENILAI DAN MEMPERTIMBANGKAN BAHWA SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG NOMOR: 3537/Pbt/BPN.51/XI/2017 TENTANG PEMBATALAN PERALIHAN HAK MILIK NO. 17372/KELURAHAN JIMBARAN, LUAS 22.790 M2 DARI ATAS NAMA I MADE SUKANATA, I NYOMAN SUDIRGA, DAN I KETUT NGARA BERALIH KEPADA EMI SUKIATI LASIMON KEMBALI MENJADI ATAS NAMA I MADE SUKANATA, I NYOMAN SUDIRGA DAN I KETUT NGARA YANG TERLETAK DI KELURAHAN JIMBARAN, KECAMATAN KUTA SELATAN, KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI ADALAH DIDASARKAN PADA PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUYAI KEKUATAN HUKUM TETAP, SEHINGGA TERMASUK KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DIKECUALIKAN DALAM PASAL 2 HURUF E UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA YANG TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2004 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 2009 DAN KARENANYA BUKAN MERUPAKAN OBYEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA;-----

A. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia/Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Bukan Pihak Dalam Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 67/pdt.G/2015/PN.DPS tanggal 7 Desember 2015 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 62/PDT/2016/PT.DPS tanggal 7 Juni 2016 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 604 K/PDT/2017 tanggal 29 Mei 2017);-----

Halaman 3 dari 41 halaman, Putusan Perlawanan Nomor: 5/PLW/2018/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PELAWAN menolak dengan tegas pertimbangan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Penetapan Dismissal yang telah salah dalam menilai dan menilai dan mempertimbangkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Nomor : 3537/pbt/bpn.51/xi/2017 tentang Pembatalan Peralihan Hak Milik No. 17372/Kelurahan Jimbaran, Luas 22.790 M2 Dari Atas Nama I Made Sukanata, I Nyoman Sudirga dan I Ketut Ngara Beralih Kepada Emi Sukiaty Lasimon Kembali Menjadi Atas Nama I Made Sukanata, I Nyoman Sudirga dan I Ketut Ngara Yang Terletak Di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap ("**Surat Keputusan Aquo**") bukan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dikecualikan dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ("**UU PERATUN**") padahal jelas-jelas Surat Keputusan Aquo adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Obyek Tata Usaha Negara;-----

2. Bahwa dalam Pasal 2 huruf e UU PERATUN beserta penjelasannya terkutip sebagai berikut :-----

Pasal 2 huruf e UU PERATUN :-----

"*Pasal 2 ;*-----

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini: -----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum; -----

c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan; -----

Halaman 4 dari 41 halaman, Putusan Perlawanan Nomor: 5/PLW/2018/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana; -----

e. **Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;**-----

f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia; -----

g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.” ;-----

Penjelasan Pasal 2 huruf e UU PERATUN :-----

“Huruf e ;-----

Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud pada huruf ini umpamanya: ----

1. Keputusan Badan Pertanahan Nasional yang mengeluarkan sertifikat tanah atas nama seseorang yang didasarkan atas pertimbangan putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang menjelaskan bahwa tanah sengketa tersebut merupakan tanah negara dan tidak berstatus tanah warisan yang diperebutkan oleh para pihak. ;-----

2. **Keputusan serupa angka 1, tetapi didasarkan atas amar putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.** ;----

3. Keputusan pemecatan seorang notaris oleh Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi jabatan notaris, setelah menerima usul Ketua Pengadilan Negeri atas dasar kewenangannya menurut ketentuan Undang-Undang Peradilan Umum.;-----

3. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 huruf e UU PERATUN tersebut, telah jelas dinyatakan bahwa keputusan yang dikecualikan, atau yang tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu **Keputusan** serupa

Halaman 5 dari 41 halaman, Putusan Perlawanan Nomor: 5/PLW/2018/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 1, tetapi didasarkan atas amar putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;-----

4. Bahwa pada halaman 5 paragraf 4 Penetapan Dismissal, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara mempertimbangkan bahwa telah ada Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 67/pdt.G/2015/PN.DPS tanggal 7 Desember 2015, Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 62/PDT/2016/PT.DPS tanggal 7 Juni 2016, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 604 K/PDT/2017 tanggal 29 Mei 2017;-----

5. Bahwa apabila dicermati, di dalam ketiga Putusan tersebut di atas, TERGUGAT dalam perkara Nomor : 5/G/2018/PTUN.DPS tertanggal 21 Februari 2018 yaitu KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG bukan sebagai pihak dalam perkara tersebut dan di dalam amar putusannya tidak terdapat perintah kepada KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagaimana terkutip sebagai berikut :-----

Amar Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 67/Pdt.G/2015/PN.Dps tanggal 7 Desember 2015 :-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :-----

Menolak Eksepsi Para Tergugat;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- **Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----**
- **Menyatakan Hukum Perjanjian Pengikatan Jual - Beli di bawah tangan 17 September 2010 antara Tergugat I dan Penggugat adalah sah;-----**
- **Menyatakan Hukum Surat Pernyataan yang dibuat Tergugat II tanggal 14 Desember yang berisi telah menjual tanah seluas 22.700**

Halaman 6 dari 41 halaman, Putusan Perlawanan Nomor: 5/PLW/2018/PTUN.DPS



M2 tersebut kepada Tergugat I, Drs. Made Bratayasa dan I Wayan Konia yang menjual kembali tanah itu kepada Penggugat adalah sah;-----

- *Menyatakan hukum Surat Pernyataan tanggal 27 Maret 2012, yang ditanda-tangani oleh I Made Suwena, SH. Kuasa dari Tergugat IV, Penggugat dan Tergugat II yang isinya setuju menitipkan Sertifikat Hak Milik Nomor 17327/Jimbaran atas tanah tertanggal 20 Maret 2012, Surat Ukur tanggal 15-3-2012 nomor 11654/Jimbaran/2012, luas 22.790 M2 atas nama Tergugat II pada Notaris R.A. Nanik Priantini, SH.Mkn. (Tergugat III) adalah sah;-----*
- *Menyatakan hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Tergugat IV telah berbuat melawan hukum yang merugikan Penggugat;-----*
- *Menyatakan hukum pemberian kuasa oleh Tergugat II kepada Tergugat I sesuai Akta Kuasa Menjual nomor 17 tanggal 18 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Tergugat III adalah perbuatan Melawan Hukum, sehingga akta kuasa menjual nomor 17 tanggal 8 Juni 2012 yang dibuat dihadapan tergugat III itu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;-----*
- *Menyatakan hukum pembuatan akta pengikatan jual-beli Nomor 1 tanggal 3 Juli 2012 dihadapan R.A. Nanik Priantini, SH. Mkn (Tergugat III) oleh Tergugat I berdasarkan Akta Kuasa Menjual yang dibuat dihadapan tergugat III Nomor 17 tanggal 18 Juni 2012 dengan Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum, sehingga akta pengikatan jualbeli nomor 1 tanggal 3 Juli 2012 yang dibuat dihadapan Tergugat III tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;-----*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menyatakan hukum jual-beli atas tanah sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 17327/Jimbaran tertanggal 20 Maret 2012, seluas 22.790 m2 dengan Nomor Induk Bidang (NIB) : 22.03.09.01.15675 Surat Ukur Tanggal 15 Maret 2012 Nomor 11654/Jimbaran/2012 atas nama I Made Sukanata, I Nyoman Sudirga, dan I Ketut Ngara yaitu Tergugat II yang dilakukan Tergugat I selaku kuasa dari Tergugat II kepada Tergugat IV sebagaimana tercantum dalam akta jual beli nomor 32/2013 tanggal 29 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) I Gusti Ayu Nilawati, SH adalah perbuatan melawan hukum, sehingga akta jual-beli nomor 32/2013 tanggal 29 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT) I Gusti Ayu Nilawati, SH tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;-**
- **Menyatakan hukum Sertifikat Hak Milik nomor 17327/Jimbaran atas nama Emi Sukiati Lasimon yaitu Tergugat IV adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;-----**
- **Menghukum Tergugat II untuk menjual tanah sengketa sertifikat Hak Milik Nomor 17327/Jimbaran tertanggal 20 Maret 2012, seluas 22.790 M2 dengan nomor induk bidang (NIB) : 22.03.09.01.15675 Surat Ukur tanggal 15 Maret 2012 Nomor 11654/Jimbaran/2012 atas nama I Made Sukanata, I Nyoman Sudirga dan I Ketut Ngara kepada Penggugat, sesuai Surat Pernyataan tanggal 14 Desember 2011;----**
- **Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;-----**
- **Membebani Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 942.000,- (Sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah);-----**

Halaman 8 dari 41 halaman, Putusan Perlawanan Nomor: 5/PLW/2018/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 62/Pdt/2016/PT.DPS tanggal 7

Juni 2016 :-----

MENGADILI

- **Menyatakan permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat III, Tergugat I dan Tergugat IV dapat diterima;**-----
- **Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 67/Pdt.G/2015/PN.Dps, tanggal 7 Desember 2015 yang dimohonkan banding;**-----
- **Menghukum Para Pembanding semula Tergugat III, Tergugat I dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000., (seratus lima puluh ribu rupiah);**-----

Amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 604 K/PDT/2017 tanggal 29 Mei

2017 :-----

MENGADILI

- **Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: RADEN AYU NANI PRIANTINI, S.H., M.Kn. dan Pemohon Kasasi II: 1. I NYOMAN ARKA, 2. EMY SUKIATI LASIMON tersebut;**-----
- **Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat III, I, IV/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);**-----

6. Bahwa jelas berdasarkan ketiga putusan tersebut di atas, tidak ada amar putusan yang memerintahkan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG untuk mengeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara in casu Surat Keputusan Aquo;-----

Halaman 9 dari 41 halaman, Putusan Perlawanan Nomor: 5/PLW/2018/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejalan dengan hal tersebut, terdapat peraturan yang wajib dilaksanakan oleh Pejabat Tata Usaha Negara di Bidang Pertanahan dalam menyelesaikan permasalahan pertanahan yaitu dalam Poin 4 Bagian V tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Putusan Pengadilan, Petunjuk Teknis Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 06/Juknis/D.V/2007 Tentang Berperkara Di Pengadilan Dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Putusan Pengadilan ("Juknis BPN No. 06/Juknis/D.V/2007") jo. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 34 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Dan Penyelesaian Masalah Pertanahan ("Keputusan Kepala BPN No. 34 Tahun 2007"), yang dinyatakan sebagai berikut;-----

Poin 4 Bagian V Juknis BPN No. 06/Juknis/D.V/2007 jo. Keputusan Kepala BPN No. 34 Tahun 2007;-----

"4. Putusan pengadilan yang menyangkut penerbitan dan atau pembatalan suatu hak atau pendaftaran hak atas tanah tidak dapat ditindaklanjuti pelaksanaannya apabila : -----

- Putusan sama sekali tidak berhubungan dengan obyek yang dimohon pembatalan.;-----*
- Terdapat lebih dari satu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas obyek atau subyek hak atas tanah yang sama yang tidak berkaitan dan saling bertentangan, kecuali apabila amar putusan bertentangan akan tetapi di dalam pertimbangan putusan telah mempertimbangkan putusan pengadilan sebelumnya dan menilai sebagai tidak mempunyai kekuatan berlaku. (Dalam hal ini atas objek hak yang sama terdapat 2 (dua) putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yakni Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No 692 /Pdt.G/2014/PN.Dps tanggal 22-04-2015yo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.115/PDT/2015/PT.DPS tanggal 10 Agustus 2015 yo Putusan*

Halaman 10 dari 41 halaman, Putusan Perlawanan Nomor: 5/PLW/2018/PTUN.DPS



Mahkamah Agung RI Nomor 99/K/PDT/2016 tanggal 21 September 2016 DAN Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No 67 /Pdt.G/2015/PN.Dps tanggal 07-12-2015 yo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.62/PDT/2016/PT.DPS tanggal 26 Mei 2016 yo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 604/K/PDT/2017 tanggal 29 Mei 2017, **Putusan mana satu sama lain saling bertentangan dan bertolak belakang**);-----

- c. Amar putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima, karena pada putusan ini tidak menimbulkan akibat hukum apapun;-----
 - d. Amar putusan bersifat declaratoir karena hanya bersifat pernyataan sesuatu yang sudah jelas;-----
 - e. Obyek perkara sudah berubah status menjadi tanah Negara atau hak lain;--
 - f. **Obyek perkara sudah beralih secara sah dan sesuai prosedur** dan penerima peralihan hak tidak ikut sebagai pihak dalam perkara, **amar putusan tidak menghukum pihak ketiga yang tidak masuk obyek perkara**, dan bukan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara;-----
 - g. Terhadap obyek yang sama masih menjadi obyek perkara lain yang belum memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;-----
 - h. Amar putusan pengadilan tidak jelas menunjuk letak, batas "dan luas tanah yang menjadi obyek perkara;-----
8. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala BPN No. 34 Tahun 2007 jo. Juknis BPN No. 06/Juknis/D.V/2007 pada Bagian V poin 4, jelas dinyatakan bahwa Putusan Pengadilan yang menyangkut pembatalan suatu hak atas tanah tidak dapat ditindaklanjuti pelaksanaannya dan/atau dilakukan dieksekusi apabila amar putusan tidak menghukum pihak ketiga yang tidak masuk obyek perkara dan bukan merupakan suatu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalam perkara aquo, Surat Keputusan Aquo yang diterbitkan oleh KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG yang didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 67/Pdt.G/2015/PN.Dps tanggal 7 Desember 2015 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 62/Pdt/2016/PT.Dps tanggal 07 Juni 2016 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 604 K/PDT/2017, tanggal 29 Mei 2017 yang menyatakan perolehan Sertifikat Hak Milik No. 17372/Kelurahan Jimbaran oleh PELAWAN berdasarkan jual beli adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana pertimbangan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dalam Penetapan Dismissal, dimana di dalam amar putusan-putusan tersebut tidak terdapat amar yang memerintahkan/menghukum KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG yang tidak masuk sebagai pihak dalam perkara tersebut untuk mengeluarkan Surat Keputusan Aquo;-----
10. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelas terbukti bahwa KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG bukan sebagai pihak dalam putusan perkara tersebut. Sehingga dengan demikian, Pertimbangan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dalam Penetapan Dismissal yang mengkategorikan Surat Keputusan Aquo merupakan pengecualian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dalam Pasal 2 huruf e UU PERATUN adalah tidak tepat dan keliru. Oleh karenanya, patut dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan **GUGUR** Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 5/PEN.DIS/2018/PTUN.DPS tanggal 22 Maret 2018 dan melanjutkan proses pemeriksaan perkara Nomor : 5/G/2018/PTUN.DPS tertanggal 21 Februari 2018 dalam acara persidangan biasa;-----

Halaman 12 dari 41 halaman, Putusan Perlawanan Nomor: 5/PLW/2018/PTUN.DPS



B. Keputusan Tata Usaha Negara Yang Dikecualikan Sebagaimana Yang Dimaksud Dalam Pasal 2 Huruf E Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Yang Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Adalah Keputusan Tata Usaha Negara Mengenai Penerbitan Sertifikat Tanah Atas Nama Seseorang Yang Didasarkan Atas Pertimbangan Putusan Pengadilan Perdata Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Bukan Surat Keputusan Aquo Yang Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara Mengenai Pencabutan Hak Atas Pelawan;--

11. Bahwa sebagaimana yang telah PELAWAN uraikan di atas, dalam Pasal 2 huruf e UU PERATUN beserta penjelasannya menyatakan bahwa **yang tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara menurut UU PERATUN adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berupa Keputusan Badan Pertanahan Nasional yang mengeluarkan sertifikat tanah atas nama seseorang yang didasarkan atas pertimbangan putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau Keputusan Badan Pertanahan Nasional yang mengeluarkan sertifikat tanah atas nama seseorang tetapi didasarkan atas amar putusan pengadilan perdata** yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;-----

12. Bahwa apabila dikaitkan dengan Surat Keputusan Aquo, jelas **Surat Keputusan Aquo adalah** merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh bahwa KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG sebagai Pejabat Tata Usaha Negara **mengenai Pembatalan Peralihan** Hak Milik No. 17372/Kelurahan Jimbaran, Luas 22.790 M2 Dari Atas Nama I Made Sukanata, I Nyoman Sudirga, Dan I Ketut Ngara Beralih Kepada PELAWAN Kembali Menjadi Atas Nama I Made Sukanata, I Nyoman Sudirga



Dan I Ketut Ngara bukan mengenai Keputusan Tata Usaha Negara berupa Penerbitan hak baru/sertifikat atas nama seseorang sebagaimana dalam Pasal 2 huruf e UU PERATUN. Sehingga dengan demikian, jelas bahwa Surat Keputusan Aquo tidak dapat dikategorikan sebagai Keputusan yang dikecualikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dalam Pasal 2 huruf e UU PERATUN;-----

13. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelas terbukti bahwa Surat Keputusan Aquo tidak dapat dikategorikan sebagai Keputusan yang dikecualikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dalam Pasal 2 huruf e UU PERATUN. Sehingga dengan demikian, Pertimbangan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dalam Penetapan Dismissal yang mengkategorikan Surat Keputusan Aquo merupakan pengecualian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dalam Pasal 2 huruf e UU PERATUN adalah tidak tepat dan keliru. Oleh karenanya, patut dan berdasar hukum apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan **GUGUR** Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 5/PEN.DIS/2018/PTUN.DPS tanggal 22 Maret 2018 dan melanjutkan proses pemeriksaan perkara Nomor : 5/G/2018/PTUN.DPS tertanggal 21 Februari 2018 dalam acara persidangan biasa;-----

II. PEMERIKSAAN PERKARA MENGENAI SURAT KEPUTUSAN AQUO TIDAK DAPAT DIPERIKSA HANYA MELALUI PEMERIKSAAN PERSIAPAN NAMUN HARUS MELALUI PERSIDANGAN ACARA BIASA DENGAN MEMERIKSA POKOK GUGATAN SERTA BUKTI-BUKTI TERKAIT DAN SAKSI-SAKSI SECARA MENDALAM DAN TUNTAS;-----

A. Pertimbangan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penetapan Dismissal Bertentangan Dengan Amar Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 67/pdt.G/2015/PN.DPS tanggal 7 Desember 2015;-----

Halaman 14 dari 41 halaman, Putusan Perlawanan Nomor: 5/PLW/2018/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa pada paragraf 4 halaman 5 s/d halaman 6 Penetapan Dismissal, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara mempertimbangkan bahwa telah ada Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 67/pdt.G/2015/PN.DPS tanggal 7 Desember 2015, Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 62/PDT/2016/PT.DPS tanggal 7 Juni 2016, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 604 K/PDT/2017 tanggal 29 Mei 2017 yang mendasari Surat Keputusan Aquo, sebagaimana terkatip sebagai berikut;-----

Paragraf 4 halaman 5 s/d halaman 6 Penetapan Dismissal:-----

" Menimbang, bahwa terhadap sengketa tersebut telah terbit Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, antara lain Putusan Pengadilan Negeri Nomor 67/pdt.G/2015/PN.Dps, tanggal 7 Desember 2015, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 62/PDT/2016/PT.DPS, tanggal 7 Juni 2016, Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 604K/PDT/2017, Tanggal 29 Mei 2017, dimana pada pokoknya menyatakan bahwa perolehan Sertipikat Hak Milik No. 17327/Kelurahan Jimbaran oleh Penggugat berdasarkan jual beli adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;-----

*Menimbang, **bahwa mencermati konsideran menimbang Objek Sengketa Tergugat mendasari perbuatan hukumnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana disebutkan diatas**";-----*

15. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 67/Pdt.G/2015/PN.Dps tanggal 7 Desember 2015 terdapat amar putusan yang menghukum Tergugat II dalam perkara tersebut yaitu I Nyoman Arka untuk menjual tanah sengketa sertifikat Hak Milik Nomor 17327/Jimbaran tertanggal 20 Maret 2012, seluas 22.790 M2 dengan nomor induk bidang (NIB) : 22.03.09.01.15675 Surat Ukur tanggal 15 Maret 2012 Nomor

Halaman 15 dari 41 halaman, Putusan Perlawanan Nomor: 5/PLW/2018/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11654/Jimbaran/2012 atas nama I Made Sukanata, I Nyoman Sudirga dan I Ketut Ngara kepada Penggugat dalam perkara tersebut yaitu I Wayan Suanda, sebagaimana terkutip sebagai berikut :-----

Amar Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 67/Pdt.G/2015/PN.Dps tanggal 7 Desember 2015 :-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :-----

- **Menolak Eksepsi Para Tergugat;**-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- **Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;**-----

- **Menyatakan Hukum Perjanjian Pengikatan Jual - Beli di bawah tangan 17 September 2010 antara Tergugat I dan Penggugat adalah sah;**-----

- **Menyatakan Hukum Surat Pernyataan yang dibuat Tergugat II tanggal 14 Desember yang berisi telah menjual tanah seluas 22.700 M2 tersebut kepada Tergugat I, Drs. Made Bratayasa dan I Wayan Konia yang menjual kembali tanah itu kepada Penggugat adalah sah;**-----

- **Menyatakan hukum Surat Pernyataan tanggal 27 Maret 2012, yang ditanda-tangani oleh I Made Suwena, SH. Kuasa dari Tergugat IV, Penggugat dan Tergugat II yang isinya setuju menitipkan Sertifikat Hak Milik Nomor 17327/Jimbaran atas tanah tertanggal 20 Maret 2012, Surat Ukur tanggal 15-3-2012 nomor 11654/Jimbaran/2012, luas 22.790 M2 atas nama Tergugat II pada Notaris R.A. Nanik Priantini, SH.Mkn. (Tergugat III) adalah sah;**-----

- **Menyatakan hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Tergugat IV telah berbuat melawan hukum yang merugikan Penggugat;**-----

- **Menyatakan hukum pemberian kuasa oleh Tergugat II kepada Tergugat I sesuai Akta Kuasa Menjual nomor 17 tanggal 18 Juni 2012**

Halaman 16 dari 41 halaman, Putusan Perlawanan Nomor: 5/PLW/2018/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibuat dihadapan Tergugat III adalah perbuatan Melawan Hukum, sehingga akta kuasa menjual nomor 17 tanggal 8 Juni 2012 yang dibuat dihadapan tergugat III itu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;-----

- *Menyatakan hukum pembuatan akta pengikatan jual-beli Nomor 1 tanggal 3 Juli 2012 dihadapan R.A. Nanik Priantini, SH. Mkn (Tergugat III) oleh Tergugat I berdasarkan Akta Kuasa Menjual yang dibuat dihadapan tergugat III Nomor 17 tanggal 18 Juni 2012 dengan Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum, sehingga akta pengikatan jualbeli nomor 1 tanggal 3 Juli 2012 yang dibuat dihadapan Tergugat III tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;-----*
- *Menyatakan hukum jual-beli atas tanah sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 17327/Jimbaran tertanggal 20 Maret 2012, seluas 22.790 m2 dengan Nomor Induk Bidang (NIB) : 22.03.09.01.15675 Surat Ukur Tanggal 15 Maret 2012 Nomor 11654/Jimbaran/2012 atas nama I Made Sukanata, I Nyoman Sudirga, dan I Ketut Ngara yaitu Tergugat II yang dilakukan Tergugat I selaku kuasa dari Tergugat II kepada Tergugat IV sebagaimana tercantum dalam akta jual beli nomor 32/2013 tanggal 29 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) I Gusti Ayu Nilawati, SH adalah perbuatan melawan hukum, sehingga akta jual-beli nomor 32/2013 tanggal 29 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT) I Gusti Ayu Nilawati, SH tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;-----*
- *Menyatakan hukum Sertifikat Hak Milik nomor 17327/Jimbaran atas nama Emi Sukiati Lasimon yaitu Tergugat IV adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;-----*

Halaman 17 dari 41 halaman, Putusan Perlawanan Nomor: 5/PLW/2018/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menghukum Tergugat II (Baca : I Nyoman Arka) untuk menjual tanah sengketa sertifikat Hak Milik Nomor 17327/Jimbaran tertanggal 20 Maret 2012, seluas 22.790 M2 dengan nomor induk bidang (NIB) : 22.03.09.01.15675 Surat Ukur tanggal 15 Maret 2012 Nomor 11654/Jimbaran/2012 atas nama I Made Sukanata, I Nyoman Sudirga dan I Ketut Ngara kepada Penggugat (Baca : I Wayan Suanda), sesuai Surat Pernyataan tanggal 14 Desember 2011;**-----
- **Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;**-----
- **Membebani Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 942.000,- (Sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah);**-----

16. Bahwa apabila dicermati, terdapat kontradiksi/pertentangan antara Penetapan Dismissal dengan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 67/Pdt.G/2015/PN.Dps tanggal 7 Desember 2015 dimana dalam Penetapan Dismissal dipertimbangkan bahwa Surat Keputusan Aquo yang diktumnya membatalkan peralihan Hak Atas Tanah PELAWAN dan mengembalikan Hak Atas Tanah menjadi atas nama I Made Sukanata, I Nyoman Sudirga dan I Ketut Ngara didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 67/Pdt.G/2015/PN.Dps tanggal 7 Desember 2015, namun dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 67/Pdt.G/2015/PN.Dps tanggal 7 Desember 2015 amarnya menghukum Tergugat II (I Nyoman Arka) untuk menjual tanah sengketa sertifikat Hak Milik Nomor 17327/Jimbaran tertanggal 20 Maret 2012, seluas 22.790 M2 dengan nomor induk bidang (NIB) : 22.03.09.01.15675 Surat Ukur tanggal 15 Maret 2012 Nomor 11654/Jimbaran/2012 atas nama I Made Sukanata, I Nyoman Sudirga dan I Ketut Ngara kepada Penggugat (I Wayan Suanda) dimana hal tersebut jelas membuktikan bahwa terkait Surat Keputusan Aquo, terdapat pertentangan antara Penetapan Dismissal dengan

Halaman 18 dari 41 halaman, Putusan Perlawanan Nomor: 5/PLW/2018/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 67/Pdt.G/2015/PN.Dps tanggal 7 Desember 2015;-----

17. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelas terbukti bahwa permasalahan Aquo sangat kompleks dan tidak sederhana apa yang dibayangkan, dimana terhadap Surat Keputusan Aquo harus diuji terlebih dahulu keabsahannya pada pemeriksaan dalam proses persidangan Acara Biasa pada Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga dengan demikian, jelas bahwa Penetapan Dismissal yang mengkategorikan Surat Keputusan Aquo merupakan pengecualian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dalam Pasal 2 huruf e UU PERATUN tanpa melalui proses persidangan Acara Biasa adalah tidak tepat dan keliru dan terlalu prematur. Oleh karenanya, patut dan berdasar hukum apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan **GUGUR** Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 5/PEN.DIS/2018/PTUN.DPS tanggal 22 Maret 2018 dan melanjutkan proses pemeriksaan perkara Nomor : 5/G/2018/PTUN.DPS tertanggal 21 Februari 2018 dalam acara persidangan biasa Peradilan Tata Usaha Negara;-----

B. Pelawan Berhak Mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara Terhadap Surat Keputusan Yang Harus Diuji Keabsahannya Dalam Pemeriksaan Persidangan Acara Biasa Dengan Memeriksa Pokok Gugatan Serta Bukti-Bukti Terkait Dan Saksi-Saksi Secara Mendalam dan Tuntas;-----

18. Bahwa dalam Pasal 53 UU PERATUN telah diatur bahwa Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, sebagaimana yang terkuip sebagai berikut :---

Pasal 53 UU PERATUN :-----

"Pasal 53 ;-----

Halaman 19 dari 41 halaman, Putusan Perlawanan Nomor: 5/PLW/2018/PTUN.DPS



(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;-----

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: -----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

19. Bahwa sebagaimana Pasal 53 UU PERATUN, PELAWAN telah diberikan hak oleh undang-undang untuk mengajukan gugatan terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan PELAWAN, dimana dalam hal ini, PELAWAN merasa dirugikan atas diterbitkannya Surat Keputusan Aquo, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 53 UU PERATUN tersebut, PELAWAN mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar terhadap Surat Keputusan Aquo yang diterbitkan oleh KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG;-----

20. Bahwa PELAWAN mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara atas Surat Keputusan Aquo, karena PELAWAN merasa dirugikan atas diterbitkannya Surat Keputusan Aquo karena Hak Kepemilikan atas Tanah Hak Milik No. 17372/Kelurahan Jimbaran milik PELAWAN tersebut menjadi hapus/hilang karena diterbitkannya Surat Keputusan Aquo;-----

21. Bahwa PELAWAN merasa Surat Keputusan Aquo yang diterbitkan oleh KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

22. Bahwa sebagaimana uraian PELAWAN tersebut di atas, permasalahan Aquo adalah permasalahan yang sangat kompleks dan tidak sederhana apa yang dibayangkan, dimana terhadap Surat Keputusan Aquo harus diuji terlebih dahulu keabsahannya pada pemeriksaan dalam proses persidangan Acara Biasa pada Peradilan Tata Usaha Negara yaitu untuk menguji apakah Surat Keputusan Aquo yang diterbitkan oleh KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG yang merugikan PELAWAN tersebut telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, tidak cukup hanya dengan Pemeriksaan Persiapan tanpa memeriksa pokok gugatan, bukti-bukti serta saksi-saksi secara lebih mendalam. Sehingga dengan demikian jelas bahwa pemeriksaan terkait Surat Keputusan Aquo, harus diperiksa melalui persidangan dengan acara biasa;-----

23. Bahwa sejalan dengan hal tersebut, pendapat hukum Indroharto, S.H. dalam bukunya yang berjudul "*Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara Di Pengadilan Tata Usaha Negara*", Cetakan Kesembilan, terbitan Pustaka Sinar Harapan di Jakarta, tahun 2005, halaman 67, pada intinya menjelaskan bahwa tujuan acara biasa adalah untuk memperoleh Putusan Pengadilan yang final dan berbobot yang didasarkan dengan hasil pemeriksaan yang cermat dan teliti, sebagaimana ter kutip sebagai berikut:-----

Pendapat Hukum Indroharto, S.H. dalam bukunya yang berjudul "*Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara Di Pengadilan Tata Usaha Negara*", Cetakan Kesembilan, terbitan Pustaka Sinar Harapan di Jakarta, tahun 2005, halaman 67:-----

Halaman 21 dari 41 halaman, Putusan Perlawanan Nomor: 5/PLW/2018/PTUN.DPS



“ Tujuan yang ingin dicapai dengan menerapkan acara biasa adalah untuk memperoleh suatu putusan Pengadilan yang final yang baik dan berbobot yang didasarkan atas hasil pemeriksaan yang cermat dan teliti mengenai: dasar-dasar dan latar belakang dari sengketa yang diajukan, mengenai kadar kebenaran dari dalili-dalil yang diajukan para pihak maupun dasar-dasar hukum dari perkaranya:-----

- Prosedur biasa ini dilakukan untuk memperoleh putusan mengenai pokok sengketa: untuk menyatakan keputusan TUN (Penetapan Tertulis) yang digugat itu bersifat melawan hukum atau tidak, sah atau tidak, harus dibatalkan atau tidak.”;-----

24. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelas bahwa untuk memperoleh suatu putusan Pengadilan yang final yang baik dan berbobot yang didasarkan atas hasil pemeriksaan yang cermat dan teliti mengenai dasar-dasar dan latar belakang dari sengketa Aquo, yaitu untuk menguji/memeriksa kebenaran dari dalil-dalil yang diajukan para pihak maupun dasar-dasar hukum dari perkaranya pemeriksaan serta untuk menguji/memeriksa terhadap keabsahan Surat Keputusan Aquo, tidak dapat diperiksa dengan sederhana melalui Pemeriksaan Persiapan saja namun juga harus diuji dengan pemeriksaan dalam proses persidangan Acara Biasa. Sehingga dengan demikian, Penetapan Dismissal yang mengkategorikan Surat Keputusan Aquo merupakan pengecualian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dalam Pasal 2 huruf e UU PERATUN tanpa melalui proses persidangan Acara Biasa adalah tidak tepat, keliru dan terlalu prematur. Oleh karenanya, patut dan berdasar hukum apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan **GUGUR** Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 5/PEN.DIS/2018/PTUN.DPS tanggal 22 Maret 2018 dan melanjutkan proses pemeriksaan perkara Nomor :

Halaman 22 dari 41 halaman, Putusan Perlawanan Nomor: 5/PLW/2018/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5/G/2018/PTUN.DPS tertanggal 21 Februari 2018 dalam acara persidangan biasa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, selanjutnya Pelawan mohon kepada Majelis Hakim berkenan memeriksa gugatan dan memutuskan:-----

1. Menerima dan Mengabulkan Perlawanan PELAWAN untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan PELAWAN adalah PELAWAN YANG BENAR DAN BERITIKAD BAIK;-----

3. Menyatakan Gugur Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 5/PEN.DIS/2018/PTUN.DPS tanggal 22 Maret 2018;-----

4. Melanjutkan Proses Pemeriksaan Perkara Nomor : 5/G/2018/PTUN.DPS tertanggal 21 Februari 2018 dalam Persidangan Acara Biasa;-----

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pelawan, Terlawan telah mengajukan Jawaban tertulis pada tanggal 23 April 2018 yang isi selengkapnya:---

DALAM EKSEPSI:-----

KOMPETENSI ABSOLUT:-----

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar telah membuat pertimbangan hukum yang tepat dan benar, hal ini terlihat dalam pertimbangan Putusan Penetapan Dismisal Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 5/PEN.DIS/2018/PTUN.DPS tanggal 22 Maret 2018 yang menyatakan:-----

- Halaman 5 paraf 3: Bahwa terhadap sengketa tersebut telah terbit Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, antara lain Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 67/Pdt.G/2015/PN.Dps, tanggal 7 Desember 2015, Jo. Putusan

Halaman 23 dari 41 halaman, Putusan Perlawanan Nomor: 5/PLW/2018/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 62/PDT/2016/PT.Dps tanggal 7 Juni 2016, Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 604K/PDT/2017 tanggal 29 Mei 2017, dimana pada pokoknya menyatakan bahwa perolehan Sertipikat Hak Milik No. 17327/Kelurahan Jimbaran oleh Penggugat berdasarkan jual beli adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

2. Bahwa Terlawan dengan tegas menolak dalil gugatan yang diajukan Pelawan karena Peralihan Hak Sertipikat Hak Milik No. 17372/Kelurahan Jimbaran, luas 22.900 m2 dari atas nama I Made Sukanata, I Nyoman Sudirga dan I Ketut Ngara beralih kepada Emi Sukiati Lasimon kembali menjadi atas nama I Made Sukanata, I Nyoman Sudirga dan I Ketut Ngara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabuapten Badung Nomor : 3537/Pbt/BPN.51/XI/2017 telah sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 67/Pdt.G/2015/PN.Dps, tanggal 7 Desember 2015, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 62/PDT/2016/PT.Dps tanggal 7 Juni 2016, Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 604K/PDT/2017 tanggal 29 Mei 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
3. Bahwa Terlawan telah melakukan pengkajian dan penanganan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, dan telah ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Nomor : 3537/Pbt/BPN.51/XI/2017 tanggal 21 Nopember 2017 tentang Pembatalan Peralihan Hak Milik No. 17372/Kelurahan Jimbaran, luas 22.900 m2 dari atas nama I Made Sukanata, I Nyoman Sudirga dan I Ketut Ngara beralih kepada Emi Sukiati Lasimon kembali menjadi atas nama I Made Sukanata, I Nyoman Sudirga dan I Ketut Ngara, yang terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta

Halaman 24 dari 41 halaman, Putusan Perlawanan Nomor: 5/PLW/2018/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali berdasarkan Putusan
Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Bahwa Terlawan menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Pelawan kecuali apa yang diakui secara tegas;-----
2. Bahwa yang diuraikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;-----
3. Bahwa adanya gugatan di Pengadilan Negeri Denpasar dengan register Perkara No. 692/Pdt.G/2014/PN. Dps tanggal 25 September 2014 dengan para Pihak Wayan Wirasnada (Penggugat) Melawan I Wayan Suanda (Tergugat I), I Made Sukanata (Tergugat II), I Nyoman Sudirga (Tergugat III), I Ketut Ngara (Tergugat IV), I Nyoman Arka (Tergugat V), Emi Sukiati Lasimon (Tergugat VI), Raden Ayu Nanik Priatini, SH.,MKn. (Turut Tergugat I) dan I Gusti Ayu Nilawati, SH (Turut Tergugat II). Dengan Obyek gugatan: Sertipikat Hak Milik No. 17327/Jimbaran, Surat Ukur No. 11654/JIMBARAN/2012, tanggal 15 Maret 2012, luas 22.790 m2, tercatat atas nama Emi Sukiati Lasimon. Yang telah diputus dengan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 692/Pdt.G/2014/PN. Dps, tanggal 22 April 2015, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 115/PDT/2015/PT.Dps, tanggal 13 Agustus 2015, jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 99 K/Pdt/2016, tanggal 21 September 2016, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang amar Putusan:-----
 1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : RADEN AYU NANIK PRIANTINI, SH.,M.Kn dan I GUSTI AYU NILAWATI, SH.tersebut;-----
 2. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi II : I NYOMAN ARKA dan EMI SUKIATI LASIMON tersebut;-----

Halaman 25 dari 41 halaman, Putusan Perlawanan Nomor: 5/PLW/2018/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Pemohon Kasasi II/Tergugat V, VI/Terbanding V, VI untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);-----
4. Bahwa adanya gugatan di Pengadilan Negeri Denpasar dengan register Perkara No. 67/Pdt.G/2015/PN. Dps tanggal 26 Januari 2015 dengan para Pihak I Wayan Suanda (Penggugat) Melawan I Nyoman Arka (Tergugat I), I Made Sukanata, dkk (Tergugat II), Raden Ayu Nanik Priantini S.H.,Mkn (Tergugat III), Emi Sukiati Lasimon (Tergugat IV). yang telah diputus dengan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 67/Pdt.G/2015/PN. Dps, tanggal 7 Desember 2015, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 62/PDT/2016/PT.Dps, tanggal 7 Juni 2016, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang amar Putusan:-----
 1. Menyatakan permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat II, Tergugat I dan Tergugat IV dapat diterima;-----
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 67/Pdt.G/2015/PN.Dps, tanggal 7 Desember 2015 yang dimohonkan banding;-----
 3. Menghukum Para Pembanding semula Tergugat III , Tergugat I dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----
5. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 692/Pdt.G/2014/PN. Dps, tanggal 22 April 2015, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 115/PDT/2015/PT.Dps, tanggal 13 Agustus 2015, jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 99 K/Pdt/2016, tanggal 21 September 2016, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 67/Pdt.G/2015/PN. Dps, tanggal 7 Desember 2015, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.

Halaman 26 dari 41 halaman, Putusan Perlawanan Nomor: 5/PLW/2018/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62/PDT/2016/PT.Dps, tanggal 7 Juni 2016 sama- sama menyatakan peralihan hak atas Sertipikat Hak Milik No. 17327/Kelurahan Jimbaran, Surat Ukur No. 11654/JIMBARAN/2012, tanggal 15 Maret 2012, luas 22.790 m2, tercatat atas nama I Made Sukanata, I Nyoman Sudirga, dan I Ketut Ngara, yang telah beralih kepada Emi Sukiati Lasimon, berdasarkan Akta Jual Beli No. 92/2013, tanggal 29 Juli 2013, yang dibuat oleh dan dihadapan I Gusti Ayu Nilawati, SH Notaris/PPAT, adalah tidak sah, sehingga peralihan haknya harus dibatalkan;-----

6. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 67/Pdt.G/2015/PN. Dps, tanggal 7 Desember 2015, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 62/PDT/2016/PT.Dps, tanggal 7 Juni 2016 Perjanjian Pengikatan Jual-Beli dibawah tangan antara (Tergugat I) I Nyoman Arka (kuasa I Made Sukanata, I Nyoman Sudirga, I Ketut Ngara) dan Penggugat (I Wayan Suanda) adalah sah dan Surat Pernyataan yang dibuat Tergugat II tanggal 14 Desember 2011 yang berisi telah menjual tanah seluas 22.700 m2 tersebut kepada Tergugat I Drs. I Made Bratayasa dan I Wayan Konia yang menjual kembali tanah sengketa kepada I Wayan Suanda adalah sah.

7. Bahwa adanya surat dari I Wayan Suanda, tanggal 3 Juli 2017 perihal permohonan pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 17327/Kelurahan Jimbaran, Surat Ukur No. 11654/Jimbaran/2012, tanggal 15 Maret 2012, luas 22.790, tercatat atas nama Emi Sukiati Lasimon;-----

8. Bahwa selain dan selebihnya gugatan Pelawan tidak ditanggapi karena tidak ada relevansinya dengan Terlawan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, selanjutnya Terlawan mohon kepada Majelis Hakim berkenan memutuskan:-----

DALAM EKSEPSI:-----

1. Menerima Eksepsi Terlawan;-----
2. Menyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima;-----

Halaman 27 dari 41 halaman, Putusan Perlawanan Nomor: 5/PLW/2018/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Pelawan seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima;-----
2. Menghukum Pelawan untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aquo et bono*);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pelawan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang diberi tanda Bukti P.1 sampai dengan P.6 sebagai berikut;-----

1. Bukti P.1. : Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 5/PEN.DIS/2018/PTUN.DPS, tanggal 22 maret 2018 (fotokopi sesuai dengan salinan resmi);-----
2. Bukti P.2 : Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, Nomor 3638.a/1351.03/XI/2017,tanggal 29 Nopember 2017, Perihal : Pembatalan Peralihan Hak Milik Nomor 17327/Kelurahan Jimbaran luas 22790 m² atas nama Emi Sukiati Lasimon berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Nomor : 3537/Pbt/BPN/XI/2017 tanggal 21 Nopember 2017 menjadi atas nama I Made Sukanata, I Nyoman Sudirga, dan I Ketut Ngara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----

Halaman 28 dari 41 halaman, Putusan Perlawanan Nomor: 5/PLW/2018/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P.3 : Fotokopi Risalah Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi Nomor : 604 K/Pdt/2017 Jo. Nomor : 67/PDT.G/2015/PN.Dps tertanggal 05 Januari 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti P.4 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 604 K/Pdt/2017, tanggal 29 Mei 2017 (fotokopi sesuai dengan salinan resmi);-----
5. Bukti P.5 : Fotokopi surat klarifikasi tertanggal 25 April 2018 yang ditujukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, dibuat oleh I Made Suwena, S.H. selaku Kuasa dari Emi Sukiati Lasimon. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
6. Bukti P.6 : Fotokopi Surat Mahkamah Agung RI yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, tertanggal 12 April 2018, Nomor : 18.333/333PK/PDT/2018, Perihal Penerimaan dan Pemberitahuan Register Berkas Perkara Peninjauan Kembali (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Terlawan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang diberi tanda Bukti T.1 sampai dengan T.9 sebagai berikut:-----

1. Bukti T.1. : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 692/Pdt/G/2014/PN.Dps, tanggal 22 April 2015 (fotokopi sesuai dengan salinan resmi);-----
2. Bukti T.2. : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 115/Pdt/2015/PT.Dps, tanggal 13 Agustus

Halaman 29 dari 41 halaman, Putusan Perlawanan Nomor: 5/PLW/2018/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 (fotokopi sesuai dengan salinan resmi);-----

3. Bukti T.3 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 99 K/Pdt/2016 tanggal 21 September 2016 (fotokopi sesuai dengan salinan resmi) ;-----

4. Bukti T.4 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 62/Pdt/2015/PN.Dps, tanggal 7 Juni 2016 (fotokopi sesuai dengan salinan resmi);-----

5. Bukti T.5 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 67/Pdt.G/2015/PN.Dps tanggal 7 Desember 2015 (fotokopi sesuai dengan salinan resmi);-----

6. Bukti T.6 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Nomor; 3537/Pbt/BPN.51/XI/2017, Tanggal 21 Nopember 2017, Tentang Pembatalan Peralihan Hak Milik No.17327 Kelurahan Jimbaran, Luas 22.790 m², Dari Atas Nama I Made Sukanata, I Nyoman Sudirga Dan I Ketut Ngara, Beralih Kepada Emi Sukiati Lasimon Kembali Menjadi Atas Nama I Made Sukanata, I Made Sudirga Dan I Ketut Ngara Yang Terletak Di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

7. Bukti T.7 : Fotokopi surat dari SURYATIN LIJAYA, S.H., Nomor 01/SL/VI/2017, Perihal : Permohonan Pembatalan

Halaman 30 dari 41 halaman, Putusan Perlawanan Nomor: 5/PLW/2018/PTUN.DPS



Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 17327/Kelurahan Jimbaran, Surat Ukur Tanggal 15 Maret 2012, Nomor 11654/JIMBARAN/2012, Seluas 22.790 m², Terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Atas Nama Nyonya EMY SUKIATI LASIMON, sepanjang menyangkut tanah seluas 12.490 m² milik Pemohon, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

8. Bukti T.8 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Sengketa No.01/13.51.03/VIII/2017 Tanah Sertipikat Hak Milik No. 17327/Kelurahan Jimbaran, Surat Ukur No. 1156/Jimbaran/2012, Tanggal 15 Maret 2012, Luas 22.790 m², Tercatat Atas Nama Emi Sukiati Lasimon, Yang Terletak Di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, tanggal 15 Agustus 2017(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
9. Bukti T.9 : Fotokopi Laporan Penyelesaian Kasus Pertanahan Nomor : 1447/LP.SP/18-51/X/2017, Permasalahan Sertifikat Hak Milik No. 17327/Kelurahan Jimbaran, Surat Ukur No.r 11654/JIMBARAN 2012, tanggal 15 Maret 2012,luas 22.790 m², Sebelumnya Atas Nama I Made Sukanata, I Nyoman Suidirga, dan I Ketut Ngara Yang Beralih Menjadi Atas Nama Emi Sukiati Lasimon Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap
Antara Pemohon Suryatin Lijaya, S.H., Selaku
Kuasa Dari Wayan Wirasanada Dan I Wayan
Suanda Dengan Termohon Emi Sukiati Lasimon,
tanggal 24 Oktober 2017(fotokopi sesuai dengan
aslinya).;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala
sesuatu yang terjadi di persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan
dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan adalah
sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa dalam perlawanannya, Pelawan pada pokoknya mohon
dinyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor
5/PEN.DIS/2018/PTUN.Dps, tanggal 22 Maret 2018 gugur demi hukum dan
melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 5/G/2018/PTUN.Dps, sedangkan
Terlawan dalam jawabannya pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim
menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak menerima perlawanan Pelawan;-

Menimbang, bahwa untuk memutus perkara perlawanan tersebut, Majelis
Hakim telah mempelajari Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Denpasar Nomor 5/PLW/2018/PTUN.Dps, perlawanan Pelawan, jawaban
Terlawan, selengkapya berkas tersebut sebagaimana terlampir di dalam berita
acara pemeriksaan perkara dengan acara singkat yang merupakan satu kesatuan
dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (3) huruf a Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pokoknya
menyebutkan bahwa terhadap penetapan tidak lolos proses dismissal dapat

Halaman 32 dari 41 halaman, Putusan Perlawanan Nomor: 5/PLW/2018/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan perlawanan kepada Pengadilan dalam tenggang waktu empat belas hari setelah diucapkannya penetapan;-----

Menimbang, bahwa gugatan perlawanan dari Pelawan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 5 April 2018 sedangkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 5/PEN.DIS/2018/PTUN.Dps tentang tidak lolos proses dismissal diucapkan pada tanggal 22 Maret 2018 sehingga oleh karenanya gugatan perlawanan dari Pelawan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang;-----

Menimbang, bahwa didalam memutus perkara *aquo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan serta dasar pertimbangan hukum Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang terdapat didalam Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 5/PEN.DIS/2018/PTUN.Dps, tanggal 22 Maret 2018, tentang tidak lolos proses dismissal telah sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ataukah tidak;-----

Menimbang, bahwa di dalam pertimbangannya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap objek sengketa Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Nomor: 3537/Pbt/BPN.51/XI/2017 Tentang Pembatalan Peralihan Hak Milik No. 17372/Kelurahan Jimbaran, Luas 22.790M², Dari Atas Nama I Made Sukanata, I Nyoman Sudirga, dan I Ketut Ngara, Beralih Kepada Emi Sukiaty Lasimon Kembali Menjadi Atas Nama I Made Sukanata, I Nyoman Sudirga, dan I Ketut Ngara, yang Terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap. Oleh karenanya Menurut Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 67/pdt.G/2015/PN.DPS tanggal 7 Desember 2015, Putusan

Halaman 33 dari 41 halaman, Putusan Perlawanan Nomor: 5/PLW/2018/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 62/PDT/2016/PT.DPS tanggal 7 Juni 2016, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 604 K/PDT/2017 tanggal 29 Mei 2017, termasuk ke dalam Keputusan Tata Usaha Negara pasal 2 huruf e Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga bukan merupakan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa di dalam gugatan perlawanannya pada pokoknya Pelawan mendalilkan bahwa Penetapan Dismisal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar telah keliru dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa objek sengketa termasuk dalam kategori keputusan yang dikecualikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, yang diatur dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa, menurut dalil Pelawan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Nomor : 3537/pbt/bpn.51/XI/2017 tentang Pembatalan Peralihan Hak Milik No. 17372/Kelurahan Jimbaran, Luas 22.790 M² Dari Atas Nama I Made Sukanata, I Nyoman Sudirga dan I Ketut Ngara Beralih Kepada Emi Sukiati Lasimon Kembali Menjadi Atas Nama I Made Sukanata, I Nyoman Sudirga dan I Ketut Ngara Yang Terletak Di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, dapat diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, karena Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung bukan sebagai pihak dalam perkara tersebut, dengan demikian menurut Pelawan objek gugatan Pelawan tidak termasuk atau yang dimaksud sebagai Keputusan Tata Usaha Negara Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Halaman 34 dari 41 halaman, Putusan Perlawanan Nomor: 5/PLW/2018/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Terlawan mendalilkan yang pada pokoknya bahwa, Terlawan telah melakukan pengkajian dan penanganan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, dan telah ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Nomor : 3537/Pbt/BNP.51/XI/2017 tanggal 21 Nopember 2017 tentang Pembatalan Peralihan Hak Milik No. 17372/Kelurahan Jimbaran, luas 22.900 m² dari atas nama I Made Sukanata, I Nyoman Sudirga dan I Ketut Ngara beralih kepada Emi Sukiati Lasimon kembali menjadi atas nama I Made Sukanata, I Nyoman Sudirga dan I Ketut Ngara, yang terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, perlawanan Pelawan, dan Jawaban Terlawan, maka yang menjadi pokok permasalahan yang harus diuji dalam gugatan perlawanan *a quo* adalah "Apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Gugatan termasuk dalam ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ?";-----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa Ketua Pengadilan berwenang untuk memutuskan dengan suatu penetapan bahwa gugatan yang diajukan dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal pokok gugatan tidak termasuk wewenang pengadilan;-----

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini : e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Halaman 35 dari 41 halaman, Putusan Perlawanan Nomor: 5/PLW/2018/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 huruf e tersebut disebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud pada huruf ini umpamanya:-----

1. Keputusan Badan Pertanahan Nasional yang mengeluarkan sertifikat tanah atas nama seseorang yang didasarkan atas pertimbangan putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang menjelaskan bahwa tanah sengketa tersebut merupakan tanah negara dan tidak berstatus tanah warisan yang diperebutkan oleh para pihak;-----
2. Keputusan serupa angka 1, tetapi didasarkan atas amar putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;-----
3. Keputusan pemecatan notaris oleh menteri yang tugas dan tanggungjawabnya meliputi jabatan notaris, setelah menerima usul Ketua pengadilan negeri atas dasar kewenangannya menurut ketentuan Undang-Undang Peradilan Umum;---

Menimbang, bahwa kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara telah dibatasi oleh ketentuan Pasal 2, dan Pasal 48 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara beserta penjelasannya yang merupakan suatu pembatasan langsung oleh Undang-Undang, sehingga tidak dimungkinkan sama sekali bagi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tersebut;-----

Menimbang, bahwa terungkap fakta hukum bahwa tindakan Terlawan menerbitkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Nomor; 3537/Pbt/BPN.51/XI/2017, Tanggal 21 Nopember 2017, Tentang Pembatalan Peralihan Hak Milik No.17327 Kelurahan Jimbaran, Luas 22.790 m², Dari Atas Nama I Made Sukanata, I Nyoman Sudirga Dan I Ketut Ngara, Beralih Kepada Emi Sukiati Lasimon Kembali Menjadi Atas Nama I Made Sukanata, I Made Sudirga Dan I Ketut Ngara Yang Terletak Di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Berdasarkan Putusan Pengadilan

Halaman 36 dari 41 halaman, Putusan Perlawanan Nomor: 5/PLW/2018/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap didahului adanya permohonan Sdr. Suryatin Lijaya, S.H., kuasa dari Wayan Wirasnada melalui surat permohonan No. 01/SL/VI/2017, tanggal 12 Juni 2017, serta permohonan I Wayan Suanda, tanggal 3 Juli 2017, yang pada pokoknya mohon pembatalan kepada Terlawan terhadap SHM No. 17327/Kelurahan Jimbaran, Surat Ukur No. 11654/JIMBARAN/2012, tanggal 15 Maret 2012, luas 22.790 m², atas nama Emi Sukiati Lasimon (*vide* Bukti T-6);-----

Menimbang, bahwa terkait perlawanan *a quo* terdapat putusan pengadilan negeri atas sengketa keperdataan berupa :-----

1. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 692/Pdt.G/2014/PN.Dps, tanggal 22 April 2015, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 115/PDT/2015/PT.Dps tanggal 13 Agustus 2015, Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 99K/PDT/2016, tanggal 21 September 2016 (*vide* Bukti T.1, T.2, dan T.3);-----
2. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 67/Pdt.G/2015/PN.Dps, tanggal 7 Desember 2015, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 62/PDT/2016/PT.Dps, tanggal 7 Juni 2016, Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 604K/PDT/2017, tanggal 29 Mei 2017 (*vide* Bukti T.4, T.5, dan Bukti P.4);-----

terungkap fakta hukum bahwa perolehan Sertipikat Hak Milik No. 17327/Kelurahan Jimbaran oleh Pelawan berdasarkan jual beli telah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, serta Sertipikat Hak Milik No. 17327/Kelurahan Jimbaran atas nama Pelawan dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (*vide* Bukti T.4, T.5, dan Bukti P.4);---

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penyelesaian kasus Pertanahan Nomor : 1447/LP.SP/18-51/X/2017, Permasalahan Sertifikat Hak Milik No. 17327/Kelurahan Jimbaran, Surat Ukur No. 11654/JIMBARAN 2012, tanggal 15 Maret 2012, luas 22.790 m², Sebelumnya Atas Nama I Made Sukanata, I Nyoman

Halaman 37 dari 41 halaman, Putusan Perlawanan Nomor: 5/PLW/2018/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirga, dan I Ketut Ngara Yang Beralih Menjadi Atas Nama Emi Sukiati Lasimon Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Antara Pemohon Suryatin Lijaya, S.H., Selaku Kuasa Dari Wayan Wirasanada Dan I Wayan Suanda Dengan Termohon Emi Sukiati Lasimon, tanggal 24 Oktober 2017 (vide Bukti T.9), merupakan analisa dalam kajian yuridis formil, sosiologis, dan filosofis sebagai bentuk pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap oleh Terlawan, dan bagian tak terpisahkan dari proses administratif terbitnya Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Nomor; 3537/Pbt/BPN.51/XI/2017, Tanggal 21 Nopember 2017, Tentang Pembatalan Peralihan Hak Milik No.17327 Kelurahan Jimbaran, Luas 22.790 m², Dari Atas Nama I Made Sukanata, I Nyoman Sudirga Dan I Ketut Ngara, Beralih Kepada Emi Sukiati Lasimon Kembali Menjadi Atas Nama I Made Sukanata, I Made Sudirga Dan I Ketut Ngara Yang Terletak Di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (vide Bukti T.6);-----

Menimbang, bahwa tindakan Terlawan menerbitkan keputusan sebagaimana Bukti T.6 berdasarkan permohonan bersifat menyeluruh terhadap permohonan pembatalan SHM No. 17327/Kelurahan Jimbaran, Surat Ukur No. 11654/JIMBARAN/2012, tanggal 15 Maret 2012, luas 22.790 m², atas nama Emi Sukiati Lasimon, sehingga dalil Pelawan terhadap pembatalan yang bersifat parsial tidak beralasan hukum;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada uraian fakta hukum tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf b, dan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, dapat disimpulkan bahwa tindakan Terlawan masuk dalam kriteria pelaksanaan putusan, yakni tindak lanjut atas putusan lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan batal/tidak sah/tidak mempunyai

Halaman 38 dari 41 halaman, Putusan Perlawanan Nomor: 5/PLW/2018/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum hak atas tanah, yang dilaksanakan berdasarkan permohonan pihak yang berkepentingan melalui Kantor Pertanahan Setempat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana Bukti T.6 termasuk kedalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan, dan bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 5/PEN.DIS/2018/PTUN.DPS tanggal 22 Maret 2018 yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak lolos proses dismissal karena pokok gugatan nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf e Jo. Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya perlawanan dari Pelawan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvenkelijkverklaard*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap alat bukti yang diajukan para pihak menjadi bahan pertimbangan namun untuk mengadili dan memutus sengketa *a quo* hanya digunakan alat bukti yang relevan, sedangkan alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Pelawan dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pelawan dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang

Halaman 39 dari 41 halaman, Putusan Perlawanan Nomor: 5/PLW/2018/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;-----
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 59.000,-
(lima puluh sembilan ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 oleh GAYUH RAHANTYO, S.H. Hakim yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar sebagai Hakim Ketua Majelis, DIANA YUSTIKASARI, S.H. dan LUSI HARYMULIANTI, S.H., M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh NI KADEK SRI SUGIH ASIH S., S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dan dihadiri Kuasa Pelawan dan Kuasa Terlawan;-----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

TTD

TTD

DIANA YUSTIKASARI, S.H.

GAYUH RAHANTYO, S.H.

TTD

LUSI HARYMULIANTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

NI KADEK SRI SUGIH ASIH S., S.H.

Halaman 40 dari 41 halaman, Putusan Perlawanan Nomor: 5/PLW/2018/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara Nomor: 5/PLW/2018/PTUN.DPS :

- | | |
|--------------------|-------------|
| 1. Biaya Panggilan | Rp 45.000,- |
| 2. Leges | Rp 3.000,- |
| 3. Redaksi | Rp 5.000,- |
| 4. Meterai | Rp 6.000,- |

Jumlah	<hr/> Rp 59.000,-
--------	-------------------

(Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah)